


Kajian Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak di Papua



Provinsi Papua sudah memiliki Perda No. 8 tahun 2013 tentang Perlindungan Korban Kekerasan Rumah Tangga.

Dari 4 kabupaten yang diteliti, hanya Kabupaten Jayapura yang sudah memiliki Perda No.6 tahun 2019 tentang Perlindungan Anak.



Permasalahan:	Jayawijaya	Jayapura	Biak Numfor	Asmat
Anak usia 0-4 tahun tidak memiliki akte kelahiran ¹	56,9%	44,07%	65,17%	61,68%
Perkawinan anak yang masih tinggi (umur perkawinan pertama di bawah 19 tahun) ²	18,23%	21,87%	17,93%	29,94%
Partisipasi murni pendidikan tingkat SMA	64,75%	68,1%	61,97%	21,9%
Kepemilikan kartu imunisasi, anak usia bawah 5 tahun	87,16%	51,4%	64,18%	53,81%

¹Rata-rata Papua: 56,63%

²Rata-rata Papua: 24,71%

Rekomendasi:

- Mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan khusus terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- Meningkatkan kapasitas dan mendorong penyusunan program pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- Pengembangan desain program yang mempertimbangkan pola relasi masyarakat melalui pelibatan anak atau forum anak.
- Perlu penguatan ekonomi berbasis kampung, karena persoalan anak tidak lepas dari faktor kemiskinan.
- Integrasi pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dilakukan sejak perencanaan di tingkat kampung.